

Artikel ini diambil dari : www.depkes.go.id

SEKRETARIAT JENDERAL

DIPUBLIKASIKAN PADA : SENIN, 29 JUNI 2015 00:00:00, DIBACA : 56.635 KALI

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015, pasal 7 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

1. koordinasi kegiatan Kementerian Kesehatan;
2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Kesehatan;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Kesehatan;
4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.